



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 78.2/UN27/HK/2023

TENTANG

PERENCANA PENGADAAN BARANG/JASA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk Perencana Pengadaan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret, Rektor menetapkan Perencana Pengadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Perencana Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;

7. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret;
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;

Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor 37.1/UN27.53/PL.00.01/2023 tanggal 19 Januari 2023 hal Permohonan Keputusan Rektor tentang Perencana Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PERENCANA PENGADAAN BARANG/JASA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan Perencana Pengadaan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Perencana Pengadaan memiliki tugas dan wewenang, meliputi:
1. mengumpulkan data kebutuhan pengadaan barang/jasa organisasi;
 2. menginventarisasi, mengelompokan, dan menganalisa kebutuhan pengadaan barang/jasa dalam rangka konsolidasi;
 3. membantu Penanggung Jawab Pengadaan dalam menyusun spesifikasi teknis dan kebutuhan anggaran;
 4. melakukan analisis pasar;
 5. membantu Penanggung Jawab Pengadaan dalam penyusunan rancangan kontrak;
 6. menetapkan perencanaan pengadaan;
 7. mengevaluasi pengadaan barang/jasa yang telah selesai dilaksanakan; dan
 8. khusus pengadaan barang/jasa dengan metode tender dan quotation, menetapkan persyaratan administrasi dan teknis pengadaan barang/jasa;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, Perencana Pengadaan bertanggung jawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Perencana Pengadaan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2022
sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 26 Januari 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan:

1. Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi;
2. Direktur Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset;
3. Direktur Rumah Sakit;
4. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia;
5. Seluruh Dekan Fakultas dan Sekolah;
6. Kepala UPT Remunerasi; dan
7. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 78.2/UN27/HK/2023
TENTANG PERENCANA PENGADAAN
BARANG/JASA UNIVERSITAS
SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN
2023.

SUSUNAN TIM PERENCANA PENGADAAN BARANG/JASA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2023

| NO | NAMA | UNIT KERJA |
|-----|---|--|
| 1. | Pramono Kurniawan NIP196908252005011001 | Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa |
| 2. | Chandrarina Ike Torananingrum NIP 198404252010122005 | Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa |
| 3. | Bagus Setiawan NIP 197908202005011001 | Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa |
| 4. | Zaenal Ma'arif NIK 1990071420130101 | Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa |
| 5. | Eko Supri Murtiono NIP 197602242006041014 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| 6. | Kristiandi NIP 197707202001121001 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| 7. | Edi Kusnadi NIP 197706052009101004 | Fakultas Keolahragaan |
| 8. | Fahru Nurosyid NIP 197210132000031002 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
| 9. | Sudadi NIP 196203071990101001 | Fakultas Pertanian |
| 10. | Mulyono NIP 197108281999031007 | Fakultas Teknik |
| 11. | Heri Nugroho NIK 1981111420150401 | Fakultas Kedokteran |
| 12. | Hatta NIK 1985012920080301 | Fakultas Seni Rupa dan Desain |
| 13. | Gilang Rustejo NIK 1987112320150401 | Fakultas Ilmu Sosial dan politik |
| 14. | Dinar Winahyu Damayanti NIP 198112282009102002 | Fakultas Ilmu Budaya |
| 15. | Gigih Fatriko Tri Wibowo NIK 1985121420080301 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
| 16. | Dinar Jati Nugraheni NIK 1985082120150401 | Fakultas Hukum |
| 17. | Abdul Aziz NIP 198104132005011001 | Sekolah Vokasi |
| 18. | Sigit Triyono NIK 1991080220150401 | Sekolah Pascasarjana |

| NO | NAMA | UNIT KERJA |
|-----|--|-------------|
| 19. | Wardiyanto NIP 196601151986011001 | Rumah Sakit |
| 20. | Agus Widiyatmo NIP 197610282008101001 | Rumah Sakit |

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

